



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat., NIK.xx, Lahir di Jakarta, 18 Oktober 1974, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat tinggal di xx, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK.xx, Lahir di Ponorogo, 8 April 1983, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan -, Tempat tinggal di xxx, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 3 Januari 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 13 Februari 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu, disebabkan:

4.1 Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan ketika Penggugat meminta Tergugat menjawab tidak ada dengan tidak ada usaha lain untuk bekerja;

4.2 Bahwa Tergugat meminta uang kepada Penggugat dengan berkata kalau Penggugat tidak memberi Tergugat akan pergi, Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2019, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa pada Berita Acara Surat Panggilan (Relaas), Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 10 Januari 2023, dinyatakan bahwa Petugas Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, karena menurut keterangan Bapak Herman, Petugas Pos Asrama Brimob, Tergugat tidak dikenal;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia mencari alamat dimana Tergugat bertempat tinggal;

Bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan tersebut di atas, telah nyata bahwa tempat kediaman Tergugat sebagaimana tersebut didalam surat gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat *obscur lebel* dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup kiranya menunjuk berita acara sidang perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.JB



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi *wewenang absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 130 ayat 1 HIR, dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan Tergugat bertempat tinggal di xx, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan, Petugas Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat sebenarnya Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia mencari alamat sebenarnya Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas, termasuk tempat tinggal Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dalam surat gugatan adalah merupakan syarat formil keabsahan surat gugatan;

Menimbang bahwa penyebutan identitas alamat dan tempat tinggal para pihak dalam surat gugatan, adalah sebagai dasar menyampaikan panggilan dan pemberitahuan, dan ternyata dalam perkara ini Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dan Penggugat telah diberi kesempatan untuk mencari alamat sebenarnya Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak akan mencarinya, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadilakhir 1444 Hijriah**, oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamim Naf'an, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.JB



Ttd

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hamim Naf'an, SHI.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 75.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp400.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp545.000,00
---------------	---	---------------------

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).